



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 400.3.5.6 / 578 / 2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI UPTD SEKOLAH
MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 KURIK DISTRIK KURIK**

- MENIMBANG:**
- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi “UPTD SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 KURIK DISTRIK KURIK” perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah di Kabupaten Merauke;
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.

**NAMA SEKOLAH : UPTD SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI 1 KURIK DISTRIK KURIK**
KEPALA SEKOLAH : AGUS MINTO ,S.Pd. M.Pd
**ALAMAT SEKOLAH : JL. AHMAD YANI RT.1 / RW.1
KEL. HARAPAN MAKMUR**

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan yang layak.
 - Undang-Undang RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu.
 - Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Mutu Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

7. Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.
8. Peraturan daerah Propinsi Papua nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Propinsi Papua.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "UPTD SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 KURIK DISTRIK KURIK" Kabupaten Merauke.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan /Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku TMT : *9 Agustus 2024* sampai *9 Agustus 2026* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 9 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE



STEPRANUS KAPASIAN, S.Pd
PAJUBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala UPTD SMK Negeri 1 Kurik Distrik Kurik
2. Arsip